

Buletin
AWASIN

Faktual dan Informatif



KAMPANYE

PEMILU

di Awasi Bawaslu

**BENAR
KAH?**





Kegiatan Kampanye Peserta Pemilu 2019

Sumber : Humas Bawaslu Sampang

“KAMPANYE

Secara teoretik, kampanye adalah kegiatan yang terorganisir dan sistematis dalam rangka mendorong masyarakat melakukan sesuatu yang diinginkan dengan memanfaatkan metode dan media tertentu. Dengan demikian, dalam konteks pemilu, kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk mendorong masyarakat agar berpihak kepada peserta pemilu yang melakukan kampanye.

Sementara dalam regulasi, menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu

untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Kampanye pemilu merupakan kampanye yang berorientasi pada kemenangan kandidat. Kampanye ini

biasanya dilatarbelakangi oleh hasrat kepentingan politik.

Dalam hal ini tercakup di dalamnya kampanye pemilu legislatif maupun eksekutif. Kampanye dilakukan peserta pemilu untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari calon pemilih, agar nantinya memutuskan untuk memilih calon yang dikampanyekan. Penting untuk dihindari adalah kampanye-kampanye yang indetik dengan politik uang atau kampanye dengan memberi atau menjajikan imbalan apabila peserta pemilu dimaksud terpilih.





BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG



Pimpinan Bawaslu Kabupaten Sampang

CIPTAKAN POSITIF KAMPANYE PEMILU 2019

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang melaksanakan pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan kampanye peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau menyampaikan citra diri peserta pemilu.

Selama tahapan kampanye, Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka Kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial,

iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak tahapan kampanye berlangsung, 23 September 2018, Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga dan iklan kampanye di media cetak dan elektronik.

Bawaslu Kabupaten Sampang dengan mengoptimalkan jajarannya dari tingkat Desa sampai dengan tingkat Kecamatan berupa dengan maksimal untuk mendeteksi tindakan-tindakan pelanggaran pemilu utamanya terkait kampanye yang dilakukan peserta pemilu dan berlanggaran dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

PROGRES KETAATAN PESERTA PEMILU TERHADAP LARANGAN KAMPANYE

- Kampanye dengan metode pertemuan langsung yang dicatat dari hasil pengawasan Pemilu sebanyak 33 kegiatan, dengan rincian pertemuan terbatas sebanyak 5 kegiatan, pertemuan tatap muka sebanyak 7 kegiatan dan kegiatan lainnya sebanyak 21 kegiatan.

Kampanye dalam bentuk lain sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dipilih oleh peserta pemilu dalam bentuk kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga dan kegiatan sosial. Kegiatan kampanye dalam bentuk lain yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk semakin menarik perhatian pemilih.

- Kampanye dengan cara pemasangan alat peraga kampanye (APK) menjadi pilihan calon dari partai politik, anggota DPD serta presiden dan wakil presiden. Alat peraga kampanye yang dipasang oleh peserta Pemilu berupa baliho, billboard, spanduk dan/atau umbul-umbul dan alat peraga lainnya dengan desain dan ukuran yang bervariasi.

Bawaslu melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran yang mencakup tiga hal. Pertama; APK yang melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu APK yang diletakkan di lokasi yang dilarang, yaitu di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, pepohonan atau taman dan lembaga pendidikan.

Kedua; APK yang mengandung materi kampanye yang dilarang yaitu mempersoalkan dasar dan melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, melakukan penghinaan berdasarkan SARA dan melakukan hasutan serta mengadu domba perseorangan atau kelompok. Ketiga; APK yang dipasang di kendaraan umum.

Sebagian besar pelanggaran terkait APK adalah pemasangan di tempat yang dilarang yaitu sebanyak 1137 pelanggaran, APK yang mengandung materi dan informasi yang dilarang sebanyak 0 pelanggaran dan APK yang ditempel di kendaraan angkutan umum sebanyak 0 pelanggaran.

Kampanye dalam bentuk Iklan kampanye di media cetak dan media elektronik berupa tulisan, suara, gambar dan/atau gabungan dari tulisan, suara, dan/atau gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 276 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, metode kampanye dalam bentuk iklan media massa cetak, media massa elektronik dan media dalam jaringan dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang. Ketentuan ini menunjukkan pelaksanaan

kampanye dalam bentuk iklan media massa cetak dan elektronik dapat dilaksanakan sejak 24 Maret 2019.



Sidang Pelanggaran APK Media Online

Sumber : Humas Bawaslu Sampang



<https://sampang.bawaslu.go.id>



Bawaslu Sampang Channel



Bawaslu Kabupaten Sampang



@SampangBawaslu



bawaslu_kabupaten_sampang

Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Sampang mencatat terdapat dugaan pelanggaran pemasangan iklan kampanye di media massa cetak dan elektronik di luar jadwal sebanyak 6 iklan kampanye. Rinciannya yaitu dugaan iklan kampanye di media massa cetak sebanyak 5 iklan, dugaan pelanggaran iklan kampanye di media elektronik sebanyak 1 iklan dan dugaan pelanggaran iklan kampanye di radio sebanyak 0 iklan.

- Praktik Politik Uang pada masa Kampanye. Peserta Pemilu, pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kampanyenya dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian setempat dengan tembusan kepada KPU,

KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Propvinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya, serta mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau peserta pemilu yang lain. Dari hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Sampang tidak ditemukan dugaan praktik uang kampanye tanpa izin dan intimidasi terhadap penyelenggara (KPU, PPK, dan PPS), pengawas pemilu dan masyarakat.



TOLAK
POLITIK UANG

ASN Harusnya Netral

Kerawanan tentang Netralitas ASN sangat mungkin terjadi pada tahapan kampanye, Bawaslu Sampang terus melakukan Pengawasan melekat pada tahapan kampanye, Peserta Pemilu akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan atau simpati masyarakat khususnya ASN, yang rawan terjadi adalah peserta Pemilu akan mempengaruhi kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya. Hal itu telah menjadi perhatian khusus Bawaslu Sampang, dan salah satu upaya dari Bawaslu Sampang melalui Kordiv PHL “Ibu Insiyatun, S.H.I terus melakukan tindakan prefentif dengan cara melayangkan surat himbauan kepada Kepala Desa/Lurah se-K a b u p a t e n Sampang. hal tersebut dimaksudkan untuk memnimaslisir atau bahkan mencegah terjadinya prilaku ASN yang mengarah pada ketidak netralan dirinya sebagai perangkat Negara yang d i t u n t u t

Klarifikasi ASN : Dugaan Pelanggaran Netralitas

Sumber : Humas Bawaslu Sampang

Selain itu Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan sosialisasi kepada ASN tentang larangan ASN mengikuti Kampanye, menjadi peserta kampanye, juru kampanye, dan pelaksana kampanye. Hal itu dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten sebagai bentuk pencegahan dini, agar netralitas ASN tidak ternodai.

Berbagai tindakan Bawaslu Kabupaten Sampang disambut baik oleh ASN Sampang demikian itu dapat dibuktikan dengan tidak ditemukannya ASN yang terlibat dalam kegiatan kampanye pada pemilihan umum tahun 2019 baik langsung atau tidak langsung.





Bawaslu Mengawasi

Bersama Rakyat Tegakkan Keadilan Pemilu

EFEKTIVITAS

PELAKSANAAN KAMPANYE

Kampanye semestinya menjadi sarana untuk menerima informasi, merekam informasi, mencerna informasi dari peserta pemilu, dan pada akhirnya pemilih menentukan pilihan kepada siapa suara yang diberikan. Informasi yang dikeluarkan dan yang diterima oleh masyarakat seharusnya informasi yang terkait dengan peserta pemilu, yang mencakup visi misi dan program peserta pemilu.

Di sisi lain adalah factor lingkungan dan tradisi sederhana yaitu seorang pemilih memutuskan memilih siapa di TPS. Pemilih lebih berpeluang memberikan suaranya kepada yang paling dekat terhadapnya. Alasan paling konkrit adalah faktor hubungan keluarga, rekan, teman, satukelompok, pernah didatangi, pernah menerima sesuatu dari calon.

Editorial

Penasehat :

Suhariyanto, S.Sos.

Jurnalis :

Zaini Ali

Desain Grafis :

Moh. Syafiuddin

Kantor Sekti :

Jl. Rajawali No. 37 Sampang

